

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Banyaknya perusahaan dalam industri, serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. Persaingan ini membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai.

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang go public, makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor. Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin diragukan.

Sebagai auditor, salah satu dari kriteria profesionalismenya adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Menurut Ningsih dan Widhiyani (2015), audit delay merupakan selisih tanggal antara tahun buku laporan keuangan perusahaan dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen yang dapat memperlambat penerbitan laporan keuangan terhadap publik, sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh BAPEPAM. Menurut Andi Kartika (2011), pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil audit.

Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat yang dibutuhkan. Ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Para pengguna laporan keuangan tidak bisa mempercayai begitu saja pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor independen dituntut untuk memberikan laporan atas laporan keuangan perusahaan yang disajikan oleh perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Laporan Keuangan Tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan auditan wajib diserahkan kepada OJK maksimal 90 hari setelah tanggal tutup buku perusahaan. Walaupun sudah terdapat peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan, namun masih ada perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.

Salah satu fenomena yang terjadi pada sebagian perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangannya diaudit Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK hingga saat ini (termasuk perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Audit Delay pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and*

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2012 hingga 2016 tercepat 73 hari, terlama 161 hari. Audit delay perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 ada yang melampaui ketentuan BAPPEPAM melalui Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-36/PMK/2003, yaitu 90 hari. Selain itu ada fenomena yang terjadi pada tahun 2015, terdapat 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2014 dari total 547 emiten (www.neraca.co.id). Lalu tahun 2016, Bursa Efek Indonesia memberikan suspensi pada 14 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015 (detik.com). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga masih terjadi pada tahun 2016 dan terdapat 17 perusahaan yang masih belum menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM untuk periode 31 Desember 2016 (detik.com).

Pada tahun 2016 ada 14 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya yang terdiri dari PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., PT. Berau Coral Energy Tbk., PT. Bakrie Telecom Tbk., PT. Bumi Resources Tbk, PT. Bakrieland Development Tbk, PT. Global Teleshop Tbk, PT. Inovisi Infracom Tbk., PT. Capitalinc Investmen Tbk., PT. Skybee Tbk., PT. Permata Prima Sakti Tbk., PT. Trikonsel Oke Tbk, PT. Garda Tujuh Buana Tbk., PT. Sekawan Intipratama Tbk., dan PT. Siwani Makmur Tbk. (sumber: Kusuma, 2016)

Sedangkan pada tahun 2017, perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan adalah PT. Bakrie Telecom Tbk., PT. Energi Mega Persada Tbk., PT. Eterindo Wahanatama Tbk., PT. Steady Safe Tbk., PT. Capitalinc Investment

Tbk., PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk., PT. Ratu Prabu Energi Tbk., PT. Zebra Nusantara Tbk., PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., PT. Berau Coal Energy Tbk., PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk., PT. Skybee Tbk., PT. Inovisi Infracom Tbk., PT. Permata Prima Sakti Tbk., PT. Evergreen Invesco Tbk., PT. Garda Tujuh Buana Tbk., dan PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. (sumber: Sugianto, 2017) Bursa Efek Indonesia akan memberikan denda atau hukuman terhadap perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM. Peringatan tertulis dan denda administratif akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia juga akan memberhentikan sementara atau memberikan suspensi apabila perusahaan yang terdaftar di BEI tidak segera menyampaikan laporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan keputusan direksi Nomor 307/BEJ/2004 yaitu Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi tertulis I untuk perusahaan yang terlambat sampai dengan hari ke-30 batas waktu penyampaian. Apabila hari kalender ke-31 sampai ke-60 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis II dan denda Rp 50 juta. Jika hari kalender ke-61 sampai ke-90 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis III dan denda Rp 150 juta, sampai dikenakan sanksi berupa penghentian sementara oleh bursa.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi audit delay pada penelitian ini yakni ukuran perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas. Faktor yang pertama yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya total penjualan, total nilai asetnya, jumlah

tenaga kerja yang dimilikinya dan lain sebagainya. Menurut Eka Rahmawati (2017) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa, jika ukuran perusahaan mengalami kenaikan dapat menyebabkan audit delay. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) yang menyatakan jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Dari hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan, yang dinilai dari besarnya nilai harta yang dimiliki perusahaan, tidak mempengaruhi lamanya audit delay.

Faktor yang kedua, menurut Raswen (2017) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan sebuah keuntungan dan dapat membantu pertumbuhan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Raswen (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ingg Saemargani (2015). Namun pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian Eka Rahmawati (2017) dan Nurahman Apriyana dan Diana Rahmawati (2017) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.

Faktor yang ketiga yakni solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut penelitian yang dilakukan Eka Rahmawati (2017), solvabilitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Rasio solvabilitas yang tinggi mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh

Fitria Inga Saemargani (2015), Solvabilitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat berbagai perbedaan pendapat dipenelitian sebelumnya. Oleh sebab itu dari uraian diatas peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang diuraikan di atas dapat mempengaruhi audit delay. Permasalahan yang akan dikaji:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor audit delay.

1. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay
2. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay
3. Untuk menganalisis apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam akuntansi keuangan dan manajemen.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan dasar pengambilan kebijaksanaan di perusahaan terkait dengan kinerja keuangan maupun kinerja auditor.